

**Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
 Ditinjau Dari Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009
 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 937 K/Pid.Sus/2020)**

Panggabean
Fakultas Hukum UISU Medan
gabe.panggabean@gmail.com

Abstrak

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Permasalahannya adalah kepemilikan narkotika untuk kepentingan kesehatan yang dibenarkan dalam undang-undang, pertanggungjawaban orang yang menguasai narkotika tanpa adanya kepentingan yang dibenarkan, pertimbangan hakim mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 937 K/Pid.Sus/2020. Disimpulkan bahwa pengaturan kepemilikan narkotika untuk kepentingan kesehatan yang dibenarkan dalam undang-undang, narkotika sebenarnya dapat digunakan di bidang kesehatan yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, atau lazimnya dianggap memiliki efek analgesik, tetapi pada umumnya tidak semua narkotika dapat digunakan dalam pengobatan. UU Narkotika membagi menjadi tiga golongan jenis narkotika, dan narkotika yang dapat digunakan dalam bidang kesehatan adalah narkotika yang jenis nya ada pada golongan dua dan tiga. Pertanggungjawaban orang yang menguasai narkotika tanpa adanya kepentingan yang dibenarkan, bagi penyalah guna narkotika umumnya digolongkan melakukan tindakan melawan hukum pada kategori pertama. Pasal 111 dan Pasal 112 sering kali menjadi opsi utama bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi tersangka penyalahguna narkotika. Hal ini berhubungan dengan adanya frasa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika pada ketentuan pidana kedua pasal tersebut. Hukuman yang diancamkan pada ketentuan pasal-pasal tersebut yakni pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun serta paling lama 12 tahun. Pertimbangan hakim mengenai pertanggung jawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 937 K/Pid.Sus/2020 ternyata putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak, karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Kata Kunci : Yuridis, Tanggung Pemalsuan, Sertifikat, Hak Milik.

Abstract

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce and eliminate pain, and cause dependence. The problems are the possession of narcotics for health purposes which is justified in the law, the accountability of people who control narcotics without a justified interest, the judge's considerations regarding the criminal responsibility of narcotics abusers in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 937 K/Pid.Sus/2020. It is concluded that the regulation of possession of narcotics for health purposes which is justified in the law, narcotics can actually be used in the health sector which is considered to have the ability to reduce and eliminate pain, or is generally considered to have an analgesic effect, but in general not all narcotics can be used in treatment. . The Narcotics Law divides into three types of narcotics, and narcotics that can be used in the health sector are narcotics whose types are in groups two and three. The accountability of people who control narcotics without a justified interest, for narcotics abusers are generally classified as committing acts against the law in the first category. Articles 111 and 112 are often the main options for law enforcement officers in imposing criminal sanctions on suspected narcotics abusers. This is related to the phrase possessing, storing and controlling narcotics in the criminal provisions of the two articles. The punishments that are threatened in the

provisions of these articles are imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 12 years. The judge's consideration regarding the criminal responsibility of narcotics abusers in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 937 K/Pid.Sus/2020 turns out that the judex facti decision does not conflict with the law and/or the law, then the cassation request is declared rejected, because the Defendant is convicted, then burdened to pay court fees at the level of cassation.

Keywords: *Juridical, Counterfeiting Liability, Certificate, Property Rights*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu bentuk penggunaan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Penyalahgunaan Narkoba yang marak terjadi belakangan ini tidak hanya oleh Warga Negara Indonesia namun juga Oleh Warga Negara Asing (WNI). Warga Negara Asing yang terlibat tidak hanya berasal dari satu Negara saja namun berasal dari berbagai Negara yang berbeda dengan modus serta tujuan yang berbeda. Undang-Undang Narkoba yang terdiri dari Undang-Undang Psikotropika No.5/1997 dan Undang-Undang Narkotika No. 35/2009 mengatur penyalahgunaan narkoba yang melibatkan WNA Serta bentuk Pertanggungjawabannya.

Narkoba dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang

berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkoba di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional¹.

Penggunaan narkoba sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat². Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan³.

¹ Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak (Malang: UMM Press, 2014), h. 30.

² Mustafa, Muhammad, Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum, FISIP UI Press, 2007, h.17

³ Bhakti Eko Nugroho, <http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah-penggunaan-drugs-adalah.html>. diakses pada 15 Maret 2021 Pukul 16.00 WIB

Sebagai kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkotika begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran para mafia narkotika seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkotika sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkotika di negara kita dan seluruh dunia.

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai *transnational crime*⁴.

Penyakit masyarakat ini sudah menjadi masalah semua negara di dunia, sehingga mayoritas anggota PBB telah menyepakati

United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances pada 1988. Konvensi 1988 yang bertujuan memberantas perdagangan gelap narkotika dan psikotropika. Jika dilihat dari segi isi Konvensi 1988, muncul embrio dari upaya internasional untuk menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang antara lain dapat diidentifikasi dengan aturan-aturan yang menyangkut ekstradisi; bantuan hukum timbal balik; penanganan perdagangan gelap narkoba melalui laut; *controlled delivery*; penguatan rezim anti pencucian uang (termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkoba); dan kriminalisasi diversi prekursor dan pengawasan prekursor.

Hal lain yang cukup mengesankan dalam perkembangan masalah narkotika dunia adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkotika bukan hanya pada sisi ketersediaan (*supply*), tetapi juga dari sisi permintaan (*demand*)⁵. Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu, untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

⁴ A. Kadarmanta, *Kejahatan narkotika: Extraordinary crime dan extraordinary punishment*, <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>, diakses 15 Maret 2021 Pukul 16.00 WIB

⁵ BNN Portal: *Kejahatan Transnasional, Masalah Narkoba, dan Diplomasi Indonesia*, <http://bnn.narkotika.htm>, diakses 15 Maret 2021 Pukul 16.00 WIB.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan nomor 937 K/Pid/2020 bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, ketika saksi Agustani dan saksi Darsono (petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Singkawang) bersama petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Tiwas bin Buser (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), selain saksi Tiwas bin Buser terdapat istri saksi Tiwas bin Buser yang ditangkap yaitu terdakwa Mistyah alias Mis binti Dulapi yang mana saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedangkan saksi Tiwas bin Buser sedang duduk di dalam kamar, setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Suriadi (Ketua RT) dan saksi Febri Ardiansyah (masyarakat) ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dalam kemasan kantong plastik klip di dalam dompet kecil warna kuning, selain barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut, juga ditemukan barang bukti lain yaitu 6 (enam) lembar plastik klip di dalam dompet kecil warna kuning ditemukan di dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik terdapat pipet ditemukan di lantai di bawah tempat tidur, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang tunai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar slip transfer ATM BCA atas nama Mujiono tanggal 7 Mei 2019, yang

kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi Tiwas bin Buser.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kepemilikan narkotika untuk kepentingan kesehatan yang dibenarkan dalam undang-undang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban orang yang menguasai narkotika tanpa adanya kepentingan yang dibenarkan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 937 K/Pid.Sus/2020?

C. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil studi dokumen, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih, dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan yuridis normatif.⁶

Dimana dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.

⁶ Douglas PT.Napitupulu, Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Metode Penelitian), Medan, 2013, h. 71

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan bantuan data primer atau data empiris sebagai data pendukung. Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dari bahan pustaka, dengan menganalisa melalui Undang-Undang.

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 937 K/Pid/2020.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas :Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan

metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.⁷

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pemalsuan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti
- 3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian

⁷ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

kepuustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepuustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Analisis data

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi pengurangan data dan juga

penambahan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan data yang sempurna.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

d. Interpretasi data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/ verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

II. Hasil dan Penelitian

A. Pengaturan Kepemilikan Narkotika Untuk Kepentingan Kesehatan Yang Dibenarkan Dalam Undang-Undang

Dalam sejarah, perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu :

1. Masa berlakunya berbagai Ordonantie Regie;

Pada masa ini pengaturan tentang narkotika tidak seragam karena setiap wilayah mempunyai Ordonantie Regie masing-masing seperti Bali Regie Ordonantie, Jawa Regie ordonantie, Riau Regie Ordonantie, Aceh Regie Ordonantie, Borneo Regie Ordonantie, Celebes Regie Ordonantie, Tapanuli Regie ordonantie, Ambon Regie Ordonantie dan Timor Regie Ordonantie. Dari berbagai macam Regie Ordonantie tersebut, Bali Regie Ordonantie merupakan aturan tertua yang dimuat dalam Stbl 1872 No. 76. Disamping itu narkotika juga diatur dalam :

- a. Morphine Regie Ordonantie Stbl 1911 No. 373, Stbl 1911 No. 484 dan No. 485;
 - b. Oostkust Regie Ordonantie Stbl 1911 No. 494 dan 644, Stbl 1912 No. 255;
 - c. Westkust Regie Ordonantie Stbl 1914 No.562, Stbl 1915 No. 245;
 - d. Bepalingen Opium Premien Stbl 1916 No. 630.
2. Berlakunya Verdoevende Midellen Ordonantie (Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536);

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 I.S peraturan tentang Obat Bius Nederland Indie disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di Belanda (asas konkordansi). Gubernur Jenderal dengan persetujuan Raad Van Indie mengeluarkan Stbl 1927 No. 278 jo No. 536 tentang Verdoevende Midellen Ordonantie yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius. Undang-Undang ini bertujuan untuk menyatukan pengaturan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang tersebar dalam berbagai ordonantie. Di

dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perubahan serta mempertimbangkan kembali beberapa hal tertentu yang telah diatur dalam peraturan sebelumnya. Verdoevende Midellen Ordonantie Stbl 1927 No. 278 jo No. 536 tanggal 12 Mei 1927 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1928. Ketentuan Undang-Undang ini kemudian menarik 44 Perundang-undangan sebelumnya guna mewujudkan unifikasi hukum pengaturan narkotika di Hindia Belanda.

3. Berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika;

Undang-Undang ini mengatur secara lebih luas mengenai narkotika dengan memuat ancaman pidana yang lebih berat dari aturan sebelumnya. Undang-Undang No. 9 tahun 1976 ini diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 3086. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur jenis-jenis narkotika secara lebih terinci;
- b. Pidananya sepadan dengan jenis-jenis narkotika yang digunakan;
- c. Mengatur tentang pelayanan kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya;
- d. Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika meliputi penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu-lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika;
- e. Acara pidananya bersifat khusus;
- f. Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran tindak pidana narkotika;

- g. Mengatur kerja sama internasional dalam penanggulangan narkoba;
- h. Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP dan ancaman pidana yang lebih berat.

Latar belakang digantinya *Verdoovende Midellen Ordonantie Stbl 1927 No. 278* jo No. 536 dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini dapat dilihat pada penjelasan UU No. 9 Tahun 1976, diantaranya adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan perkembangan sarana perhubungan modern baik darat, laut maupun udara yang berdampak pada cepatnya penyebaran perdagangan gelap narkoba di Indonesia.

4. Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba.

Undang-Undang ini berlaku pada tanggal 1 September 1997 dan dimuat dalam Lembaran negara RI Tahun 1997 No. 3698. Adapun yang menjadi latar belakang diundangkannya UU No. 22 Tahun 1997 ini yaitu peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia. Disamping itu tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Selain itu mengingat bahwa Indonesia telah

meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika Tahun 1988 dan Konvensi Psicotropika Tahun 1971 dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika dan UU No. 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psicotropika.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 ini mempunyai cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan peraturan sebelumnya baik dari segi norma, ruang lingkup maupun ancaman pidana yang diperberat.

Jenis Narkoba Yang Sering Disalahgunakan

- a. Opioida (morfin, heroin, putauw dan lain-lain);

Merupakan golongan zat yang mempunyai daya kerja serupa, ada yang alami, sintetik dan semi sintetik. Potensi menghilangkan nyeri dan menyebabkan ketergantungan heroin adalah sepuluh kali lipat dibandingkan morfin. Cara pemakaiannya adalah dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah atau dihisap melalui hidung setelah dibakar. Pengaruh jangka pendek : hilangnya rasa nyeri, menimbulkan rasa mengantuk, akibatnya pemakai dapat meninggal dunia karena over dosis. Pengaruh jangka panjang : Kecanduan, ancaman HIV/AIDS dan penyakit lain yang tidak dapat sembuh.

- b. Ganja (marijuana, cimeng, gelek, hasis);

Ganja mengandung THC (Tetrahydro-Cannabinol) yang bersifat psikoaktif dan biasanya berbentuk rajangan daun kering, dilinting dan disulut seperti rokok. Ganja termasuk narkoba Golongan I.

Pengaruh jangka pendek : rasa gembira, peningkatan denyut jantung, untuk jangka panjang : perubahan permanen pada sel-sel otak.

c. Kokain (kokain, crack, daun koka, pasta koka);

Berasal dari tanaman koka golongan stimulasi, digunakan dengan cara disedot melalui hidung, dirokok atau disuntikkan. Pengaruh jangka pendek: rasa percaya diri dan minat seksual meningkat. Pengaruh jangka panjang : sekat hidung rusak dan gangguan kejiwaan.

d. Alkohol;

Alkohol banyak terdapat pada minuman keras. Minuman keras golongan A dengan kadar etanol 1-5% seperti Bir, golongan B dengan kadar etanol 5-20% seperti berbagai jenis minuman anggur, golongan C kadar etanol mencapai 20-45% seperti vodka, rum, gin, manson house. Alkohol bersifat menekan kerja otak sehingga dapat menyebabkan penggunaanya lepas kendali. Pengaruh jangka pendek : mengakibatkan mabuk. Pengaruh jangka panjang : menyebabkan kerusakan hati, jantung, otak dan meningkatkan resiko terkena kanker.

e. Golongan Amfetamin (amfetamin, ekstasi dan sabu);

Cara pemakaian dengan diminum, dihisap melalui hidung dan disuntikkan ke pembuluh darah. Pengaruh jangka pendek : perasaan menjadi riang dan nyaman akan tetapi tak lama setelah itu akan muncul perasaan tidak enak seperti murung dan gemetar. Pengaruh jangka panjang : penyakit jantung dan gangguan psikotik.

f. Golongan Hallusinogen (lysergic acid/ LSD);

Biasanya berbentuk pil atau kapsul dan penggunaannya dengan cara diletakkan pada lidah. Pengaruh jangka pendek : mengalami halusinasi. Pengaruh jangka panjang : dapat merusak sel-sel otak, kejang-kejang dan gagal jantung dan pernafasan.

g. Sedativa dan Hipnotika (obat penenang dan obat tidur);

Tidak boleh diperjual belikan tanpa resep dokter. Pengaruhnya sama dengan alkohol menekan kerja otak dan aktivitas organ tubuh lain. Dampaknya adalah resiko kematian.

h. Solven dan Inhalansia;

Sejenis zat pelarut yang mudah menguap dan gas berupa senyawa organik yang biasa diperlukan untuk rumah tangga, kantor dan pabrik. Contohnya, tiner, lem, spray dan bensin. Jenis ini sangat berbahaya karena begitu terhirup akan langsung masuk ke otak . Pengaruh jangka pendek : dapat mengakibatkan mati mendadak. Pengaruh jangka panjang : kerusakan sistem tubuh secara permanen.

i. Nikotin;

Terdapat pada tembakau dan merokok merupakan pintu gerbang masuknya narkoba.

j. Kafein.

Biasanya terdapat dalam kopi dan beberapa obat penghilang rasa nyeri, minuman penyegar, teh dan minuman kola.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, tujuan pengaturan tentang narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya

penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika (Pasal 3 UU No. 22 Tahun 1997).

Berbeda dengan obat-obat psikotropika, sebagai ukuran penggolongan didasarkan pada sindroma ketergantungan, sedangkan narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kalinya penggolongan tersebut ditetapkan dalam Undang-undang ini dan untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 2 UU No. 22 Tahun 1997).

B. Pertanggungjawaban Orang Yang Menguasai Narkotika Tanpa Adanya Kepentingan Yang Dibenarkan

Dalam Undang-undang Narkotika terdapat ancaman minimum khusus dalam

rangka melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dan memberantas penyalahgunaan narkotika yang sangat merugikan masyarakat. Adanya pidana minimum khusus dalam undang-undang Narkotika menunjukkan pembentuk undang-undang menghendaki aturan menyimpang dari aturan umum sebagaimana ditentukan KUHP, dan penyimpangan ini dimungkinkan sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHP yang berbunyi : ketentuan yang tersebut didalam delapan bab pertama dari buku ini, juga melakukan terhadap perbuatan perbuatan yang menurut lain lain peraturan perundangan diancam dengan hukuman, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang oleh peraturan umum dari pemerintah atau oleh sesuatu ordonansi.

Munculnya pasal yang mengatur ketentuan ancaman pidana minimum khusus tidak hanya terdapat di dalam undang-undang Narkotika, melainkan juga dalam undang-undang lain, seperti undang-undang pemberantasan korupsi atau undang-undang peradilan hak asasi manusia. Peraturan-perundang undangan yang berlaku di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi kecenderungan internasional. Menurut muladi, di kembangkannya sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kecenderungan internasional. adapun mengenai 7 (tujuh) kecenderungan internasional dapat di jelaskan:

1. Kecenderungan untuk mencari sanksi alternatif dari pidana kemerdekaan
2. Dikembangkannya sanksi minimum khusus tindak pidana tertentu;
3. Diaturnya sistempidana kumulatif untuk tindak pidana tertentu;

4. Polarisasi pidana mati;
5. Dikembangkannya pidana terhadap korporasi;
6. Penggunaan sistem 2 jalur (double track system);
7. Pengaturan secara khusus sistem pidana anak.

Lebih lanjut muladi, dikembangkannya sanksi minimum khusus pidana tertentu ditujukan dalam rangkamengurangi disparitas pidana dan menunjukkan beratnya tindak pidana bersangkutan. pendapat muladi ini sama halnya yang disampaikan bardanawawi arief, bahwa perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau kekurangpuasan warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini di jatuhkan dalam praktek, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas kakap dengan pelaku tindak pidana kelas teri.

Hal ini sebagai ana dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yaitu: dalam kenyataannya tindak pidana narkoba didalam masyarakat menunjukkan kecendrungan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Sebagai salah satu tindak pidana yang berat maka terhadap tindak pidana narkoba sudah seharusnya penanganannya dilakukan secara serius, yang mana salah satunya adalah dengan menerapkan ancaman pidana minimum khusus terhadap pelakunya dengan maksud menimbulkan efek jera. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tujuan diberlakukannya ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang Narkoba yaitu dapat disimpulkan dari pernyataan pembuat undang-undang itu sendiri, yang mana dalam penjelasan atas undang-undang tersebut menyatakan: untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, di atur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus..... dst.

Adapun mengenai pengaturan ancaman pidana minimum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu mencakup pidana penjara maupun pidana denda. Hal 54 ini terlihat dari bunyi pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang yang menyatakan : pidana penjara paling singkat dan pidana denda paling sedikitketentuan pidana penjara tersebut terbagi dalam beberapa katagori, yaitu :

1. Paling singkat 1(satu) tahun untuk : Pasal 135, 139, 140, 141, 143 dan 147.

2. Paling singkat 2 (dua) tahun untuk :Pasal 122, (1), dan 125 (1).
3. Paling singkat 3 (tiga) tahun untuk : Pasal 117 (1), 120 (1),122 (2), 123 (1), 124(1), 125 (2), 126(1), dan 137 huruf b.
4. Paling singkat 4 (empat) tahun : Pasal 111 (1), 112 (1), 115 (1), 118 (1) 119 (1), 121 (1), dan 129
5. Paling singkat 5 (lima) tahun : Pasal 111 (2), 112 (2), 113, 114 (1) 115 (2), 116, 117 (2),118 (2), 119 (2), 120 (2), 121 (2), 123 (2), 124 (2), 126 (2), 133, dan 137 huruf a.
6. Paling singkat 6 (enam) tahun untuk : Pasal 114 (2).

Sedangkan ketentuan pidana denda juga terbagi dalam beberapa kategori, yaitu :

1. Paling sedikit Rp 40.000.000; (empat puluh juta rupiah) untuk : pasal 135.
2. Paling sedikit Rp 60.000.000; (enam puluh juta rupiah) untuk : pasal 143.
3. Paling sedikit Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah) untuk : pasal 139, 140, 141, 147.
4. Paling sedikit Rp 400.000.000; (enam ratus juta rupiah) untuk : pasal 122, 125.
5. Paling sedikit Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) untuk : pasal 137 huruf b.
6. Paling sedikit Rp 600.000.000; (enam ratus juta rupiah) untuk : pasal 117, 120, 123, 124,126.
7. Paling sedikit Rp 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) untuk : pasal 111, 112, 115, 118, 119, 121.
8. Paling sedikit Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) untuk : pasal 113, 114, 116, 113,(2), 137 huruf a.
9. Paling sedikit Rp 2.000.000.000; (dua milyar rupiah) untuk : pasal 113 (1).

Selain mengatur ancaman pidana minimum khusus atas jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, yakni pidana penjara maupun pidana denda, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dijatuhi ancaman pidana minimum dimana salah satunya yaitu orang (setiap orang) hal ini semuanya yang terdapat didalam bunyi pasal-pasal yang ada di ketentuan pidana undang-undang narkoba itu sendiri. Seperti contohnya bunyi Pasal 111 (1) yakni : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengosai, atau menyediakan narkoba golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat dan pidana denda paling sedikit

Undang-undang Narkoba tidak memberikan ketentuan secara khusus mengenai siapa saja yang dimaksud dengan setiap orang, oleh karena itu dapat diartikan setiap orang disini adalah orang, baik yang berusia anak maupun dewasa. Sehingga terhadap pelaku pidana, yang melanggar pasal dalam undang-undang Narkoba yang didalamnya mengatur ketentuan ancaman pidana minimum, hakim dapat menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan ancaman pidana minimum tersebut.

Dengan merujuk kepada Pasal 4 Undang-Undang Narkoba, rehabilitasi

merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya Undang-undang Narkotika. Pengaturan rehabilitasi mendapat bagian tersendiri dalam Bab IX bagian kedua tentang rehabilitasi. Mulai dari Pasal 54 sampai Pasal 59 yang mengatur rehabilitasi bagi pengguna narkotika, selain juga tersebut dalam berbagai pasal lainnya.

Pasal 54 menyatakan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunakan narkotika, rehabilitasi bersifat wajib. 143 seharusnya sifat rehabilitasi yang wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak menggunakan ketentuan Pasal 127 dalam lembaga rehabilitasi sulit dilakukan. Termasuk kondisi yang paling fatal, dimana hakim memutuskan menggunakan Pasal 127, namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi.

Begitu juga dengan kecendrungan penuntut umum dan hakim yang lebih memandang pengguna narkotik sebagai pelaku kejahatan. Dasarnya tidak mungkin seseorang penyalah guna, dalam membeli, menyimpan dan memiliki narkoba, terlebih apabila pelaku tertangkap dan ditemukan barang bukti. Dengan pemahaman tersebut maka otomatis penerapan pasal rehabilitasi

susah diterangkan. Padahal undang-undang Narkotika memberikan ruang yang cukup besar bagi hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi. dalam Pasal 103 disebutkan bahwa :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba ; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Meski demikian, Pasal 103 menggunakan kata dapat dalam menerangkan kewenangan hakim. Hal tersebut berarti bersifat fakultatif (pilihan) dan bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Di titik ini, penempatan pengguna narkoba di tempat rehabilitasi juga menjadi sangat tergantung pada pandangan hakim. Selain Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, terdapat juga peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2011. Dimana dalam Pasal 13 (3) menyebutkan pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat

ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial selanjutnya dalam ayat 4 bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapat rekomendasi dari tim dokter.

C. Pertimbangan Hakim Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 937 K/Pid.Sus/2020

Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dimana subjek hukumnya menerangkan “setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”, yang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan menggunakan Narkoba Golongan I secara tidak sah yang digunakan untuk diri pelaku sendiri.

Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I yakni ketika Terdakwa dan saksi Tiwas bin Buser ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Singkawang di dalam kamar rumah Terdakwa. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa banyak barang bukti yang berkaitan langsung dengan aktivitas penyalahgunaan shabu yang di dakwa-kan kepadanya, terdakwa juga telah menggunakan shabu sebelumnya dan terdakwa telah menggunakan shabu sejak 2018.

Mengenai ijin penggunaan narkoba sifatnya sangat terbatas dan terdakwa tidak memiliki ijin tersebut yang berarti terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menggunakan shabu tersebut.

Melihat semua pertimbangan diatas sudah selayaknya pengadilan negeri menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Atas putusan tersebut Jaksa penuntut umum mengajukan banding yang dalam tingkat banding majelis hakim menjatuhkan putusan Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut. Merubah putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 196/Pid.Sus/ 2019/PN Skw tanggal 5 November 2019, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga, menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Dikarenakan putusan pengadilan tinggi lebih rendah dari pengadilan negeri maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi yang dalam tingkat kasasi majelis hakim menjatuhkan putusan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Singkawang tersebut, membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat

kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Melihat ketiga putusan hukum diatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung maka penulis menyimpulkan bahwa semua majelis hakim setuju kalau terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan shabu.

Jika kita melihat pada lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tentu kita beranggapan putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung lebih rendah dari pengadilan negeri tentu semua itu berdasarkan analisa dan penilaian dari majelis hakim sendiri, klo dari segi lamanya tentunya penulis keberatan kenapa hukuman terpidana menjadi lebih rendah dari Pengadilan Negeri.

Tapi kalau kita melihat semua putusan tetap menyatakan terdakwa bersalah dan terdakwa pun mengakui perbuatannya, mungkin karena terdakwa kooperatif dan mempermudah jalannya persidangan hakim memberikan keringanan atas putusannya.

Terhadap kasus diatas penulis menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak dapat memberi efek jera kepada orang lain sehingga dapat membuat orang berhenti mengkonsumsi shabu. Seharusnya walaupun pelaku harus di rehabilitasi maka itu sudah menjadi hak pmakai narkotika dalam hal ini shabu, akan tetapi jangan sampai rehabilitasi menghilangkan hukuman pokok pelaku sebagai penyalahgunaan shabu.

Seharusnya kedua hukuman tersebut dapat dijalankan dimana kalau memang pelaku untuk direhabilitasi maka masukkan terlebih dahulu pelaku ke pusat rehabilitasi, setelah pengobatannya selesai maka ada

baiknya pelaku menjalani hukuman pidana penjara sehingga memberi eek jera kepada setiap orang yang menggunakan narkoba.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kepemilikan narkotika untuk kepentingan kesehatan yang dibenarkan dalam undang-undang, narkotika sebenarnya dapat digunakan di bidang kesehatan yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, atau lazimnya dianggap memiliki efek analgesik, tetapi pada umumnya tidak semua narkotika dapat digunakan dalam pengobatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi menjadi tiga golongan jenis narkotika, dan narkotika yang dapat digunakan dalam bidang kesehatan adalah narkotika yang jenis nya ada pada golongan dua dan tiga. Sejatinya narkotika merupakan zat yang dapat merusak syaraf otak manusia dan mempunyai akibat sindroma ketergantungan kepada penggunaanya, sehingga jika narkotika digunakan tidak pada tempatnya yang benar, akan menimbulkan bahaya bagi penggunaanya, bahkan dapat mengakibatkan kematian
2. Pertanggungjawaban orang yang menguasai narkotika tanpa adanya kepentingan yang dibenarkan, bagi penyalah guna narkotika umumnya digolongkan melakukan tindakan melawan hukum pada kategori pertama. Pasal 111 dan Pasal 112 sering kali menjadi opsi utama bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi tersangka penyalahguna narkotika.

Hal ini berhubungan dengan adanya frasa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika pada ketentuan pidana kedua pasal tersebut. Hukuman yang diancamkan pada ketentuan pasal-pasal tersebut yakni pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun serta paling lama 12 tahun. Pada ketentuan Pasal 127 yang menyatakan bahwa, setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

3. Pertimbangan hakim mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 937 K/Pid.Sus/2020 ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak, karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi. Berarti dalam hal ini putusan Mahkamah Agung tetap pada Putusan Pengadilan Tinggi yakni Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

B. Saran

1. Diharapkan aturan tentang diperbolehkannya kepemilikan narkotika guna kepentingan kesehatan supaya lebih dipertegas syarat, ketentuan dan batasannya.

2. Diharapkan penyalahgunaan aturan diperbolehkannya penggunaan narkotika guna kepentingan kesehatan dapat dihukum dengan hukuman yang dapat membuat efek jera bagi orang lain.
3. Diharapkan pertimbangan dan putusan hakim dapat membuat pelaku penyalahgunaan narkoba dapat sadar sehingga setelah dia lepas dari hukumannya tidak kembali ke kejahatan yang sama nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Moderen*, Bandung, pustaka setia, 2016
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- C.F Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2011
- Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011
- C.S.T Kansil, *Ilmu Negara*, (Jakarta, pradnya paramita, 2004)
- Emma Nurita. *Cyberotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014
- Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama, 2014)
- Jimlly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (Malang: UMM Press, 2014)

- Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Mustafa, Muhammad, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996).
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Yopi Gunawan, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung, Refika Aditama, 2015

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Dasar 1945
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Undang-undang No. 35 tentang Narkotika

B. Internet

- Bhakti Eko Nugroho, <http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah-penggunaan-drugs-adalah.html>.
diakses pada 15 Maret 2021 Pukul 16.00 WIB
- A. Kadarmanta, *Kejahatan narkotika: Extraordinary crime dan extraordinary punishment*, <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>,
diakses 15 Maret 2021 Pukul 16.00 WIB
- BNN Portal: *Kejahatan Transnasional, Masalah Narkoba, dan Diplomasi Indonesia*, <http://bnn.narkotika.htm>,
diakses 15 Maret 2021 Pukul 16.00 WIB.